



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI BARAT
KEJAKSAAN NEGERI PASANGKAYU

Jl. Ir Soekarno Trans Sulawesi Km.04 Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat
Website: <http://kejaripasangkayu.kejaksaan.go.id/> email : kejaripasangkayu@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASANGKAYU
NOMOR : KEP-80A/P.6.14/Cr.1/05/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI
LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI PASANGKAYU TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASANGKAYU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Pasangkayu dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Pasangkayu Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI PASANGKAYU TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Pasangkayu Tahun 2024;
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Pasangkayu Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE);
2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.



- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Pasangkayu Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasangkayu
Pada Tanggal : 27 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASANGKAYU



DEDY FRITS RAJAGUKGUK, S.H., M.H.
JAKSA MADYA (IV/a)

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat di Mamuju ;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat di Mamuju ;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat di Mamuju ;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat di Mamuju ;
5. Arsip.



Lampiran Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pasangkayu
Nomor : KEP-80A/P.6.14/Cr.1/05/2024
Tanggal : 27 Mei 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	DEDY FRITS RAJAGUKGUK, S.H., M.H.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASANGKAYU	KETUA
2.	LUHUR, S.H.	KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN	SEKRETARIS
3.	JAMAL AKROM, S.Kom.	AHLI PERTAMA PRANATA KOMPUTER	ANGGOTA
4.	SARAH SAFRINA PUTRI, A.Md.Ak.	PETUGAS BARANG BUKTI	ANGGOTA
5.	HESTI ADAWIAH TAHIR	PENGADMINISTRASI PENANGANAN PERKARA	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASANGKAYU



DEDY FRITS RAJAGUKGUK, S.H., M.H.
JAKSA MADYA (IV/a)

